




Perkawinan Campur





Perkawinan campur yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah perkawinan campur beda etnis (suku bangsa, sub-suku)/beda kampung/beda desa, beda agama, beda kasta, beda kelas dan status sosial, hingga beda kewarganegaraan. Kebijakan Perkawinan di Indonesia, yakni UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah mengatur perkawinan campur, dan hanya memfokuskan pada campur karena perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campur ini diperbolehkan dan jika dilakukan di luar negeri, maka setelah kembali ke Indonesia segera mendaftarkan bukti perkawinannya ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal. Pada prakteknya, beberapa komunitas budaya di Indonesia hingga saat ini masih melarang perkawinan campur lainnya, seperti perkawinan campur yang berbeda kasta, beda kelas dan status sosial, beda etnis atau beda kampung atau beda desa, dan beda agama.

Hampir sebagian besar komunitas tempat kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya melarang perempuan perkawinan campur, dengan dimensi yang berbeda sekalipun hanya perkawinan monogami. Perempuan sebagai pasangan kawin merupakan kelompok yang paling rentan mendapatkan kekerasan atas praktek perkawinan campur. Beberapa komunitas budaya dan keluarga menetapkan sanksi adat dan sanksi sosial terhadap perempuan. Tidak jarang beberapa komunitas budaya tersebut melakukan upacara adat untuk membersihkan kotoran atau dosa karena perkawinan campur tersebut.

Berbeda dengan perempuan, laki-laki, dalam rangka untuk menaikkan status sosial dan meluaskan serta menguasai sumber-sumber budaya ekonomi dan politik, dapat mengawini perempuan dari sama kasta hingga kasta yang lebih rendah darinya, beda kelas dan status sosial, dan beda agama sekalipun beda kewarganegaraan. Laki-laki dianggap sebagai pewaris harta keluarga, pemimpin keluarga, pemberi nafkah keluarga, sehingga perkawinan beda atau campur ini tidak menjadi masalah dalam keluarga atau komunitas budaya. Meskipun, laki-laki mendapat sanksi pada beberapa komunitas budaya tertentu, tapi sanksinya ringan, karena dianggap perempuan sebagai isterinya itu akan mengikuti kasta, kelas, agama dan warganegara suami. Sementara, perempuan akan kehilangan kasta, kelas sosial, agama dan kewarganegaraannya jika menikah dengan laki-laki yang berbeda dengannya, hingga pengusiran dan mendapat stigma dari tempat perempuan tinggal. Khusus perkawinan campur beda kewarganegaraan, dalam banyak kasus, perempuan dijadikan komoditi perdagangan, dan mengarah pada *trafficking*. Di bawah akan dibahas lebih mendalam perkawinan campur yang teridentifikasi di wilayah kajian dan dampaknya kepada kekerasan terhadap perempuan.



Perkawinan Campur Beda Kewarganegaraan

Di Singkawang, Kalimantan Barat dikenal istilah *kawin ekspor* ke negara-negara Taiwan. Sebagian orang di Singkawang menganggap satu-satunya harapan untuk keluar dari kemiskinan dengan cara 'mengekpor' anak gadis mereka. Praktek ini terjadi karena kemiskinan di wilayah tersebut. Dalam rangka peningkatan sumber daya ekonomi keluarga, dan juga harapan anak gadisnya mendapat kehidupan yang lebih baik, maka pada banyak kasus, praktek ini justru menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan. Banyak gadis yang di-ekspor' ini tidak mencintai laki-laki yang dijodohkan kepada mereka. Karena adanya tuntutan ekonomi dari keluarganya, ia (perempuan) terpaksa melakukannya, sehingga terjadi *kawin paksa*. Dalam beberapa kasus juga perkawinan beda warganegara yang terjadi di Singkawang, juga dipengaruhi faktor eksternal. *Bujuk rayu* dari laki-laki asing untuk dapat menikah dengan perempuan tersebut, sehingga mereka menurut saja ketika dinikahi dan dibawa ke negara asal laki-laki tersebut. Dalam banyak kasus, perkawinan ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan terjadinya KDRT. Perempuan tidak dijadikan isteri, tapi lebih sebagai pekerja rumah tangga dan pelayanan seksual semata. Mas kawin yang diberikan kepada perempuan pun hanya dinikmati oleh keluarganya, dan perempuan tidak mendapatkan pembagian dari mas kawin yang diberikan.

Pada beberapa wilayah di Jakarta dan sebagian wilayah di Jawa, dalam perkawinan campur beda negara ini, perempuan tidak jarang menjadi alat bagi laki-laki asing untuk dapat memiliki tanah juga properti lainnya, dalam rangka peningkatan sumber daya ekonomi dan politik di Indonesia. Laki-laki asing akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah tanah dan properti lainnya melalui isterinya

yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Ia juga diterima oleh masyarakat setempat karena menikahi perempuan Indonesia, meskipun perkawinan beda negara ini menganut sistem kontrak. Laki-laki juga mendapatkan pekerja rumah tangga dan layanan seksual yang gratis, dengan menikahi perempuan setempat. Pada beberapa kasus selebriti di Indonesia, bahkan laki-laki asing ini "numpang hidup". Mereka mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dan tempat tinggal karena ketenaran isterinya sebagai selebritis.

Perkawinan Campur Beda Kasta

Di Bali, perempuan dengan kasta yang lebih tinggi harus mengurungkan niatnya untuk menikah dengan laki-laki yang kastanya yang lebih rendah. Hal ini berbeda dengan laki-laki berkasta lebih tinggi. Laki-laki boleh menikah dengan kasta manapun. Sementara, jika perempuan tetap melakukan perkawinan, maka ia dibuang dari keluarganya dan kastanya, dengan upacara *Pattiwangi*.¹ Upacara tersebut bermakna menghapuskan wangi yang dimiliki perempuan kasta yang lebih tinggi dan otomatis mengeluarkan perempuan tersebut dari garis keturunan keluarganya. Beberapa banjar masih menganggap perempuan tersebut dianggap meninggal; Perempuan tersebut harus menghilangkan gelar yang dimiliki dari keluarganya yang berkasta tinggi.

Yang menyedihkan adalah ketika perempuan dengan kasta lebih tinggi tersebut bercerai dengan suaminya yang kasta lebih rendah darinya. Tidak ada satupun yang bisa menguburkan perempuan tersebut karena tugas menguburkan adalah suaminya. Sementara itu, ia (perempuan) telah bercerai dan keluarganya telah membuangnya. Perempuan tersebut juga kehilangan hak waris dari keluarga suami dan

1 Kajian Kekerasan Berbasis Budaya, Divisi Litbang Resource Center Komnas Perempuan (2010-2011)



Perempuan Beda Kasta

..... suami saya adalah laki-laki dari kasta Brahmana, sedangkan saya tidak berasal dari Bali, sehingga saya tidak memiliki kasta apa-apa. Pada saat upacara pernikahan kami, saya tidak merasa ada perbedaan. Namun pada saat upacara adat berlangsung, perbedaan itu baru terasa. Bagi mereka yang merupakan kasta Brahmana (yang memang bawaan dari keluarga asal), sesajen diletakkan lebih tinggi dari posisi sembahyang mereka. Sedangkan untuk perempuan seperti saya (yang awalnya memang bukan berasal dari kasta apa-apa), sesajen diletakkan lebih rendah dari posisi sembahyang saya. (perempuan penggiat adat di Bali, FGD dengan pendamping korban, Kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, Oktober 2010)

dari keluarganya, hingga kehilangan anak pula. Waktu penguburannya pun, ketika ia meninggal, harus dilakukan di waktu tertentu, tidak saat malam, dan tidak saat pagi dan siang, sekitar sore menjelang malam. Meskipun Perda Gubernur Propinsi Bali melarang *pattiwangi* tersebut, namun hingga saat ini beberapa keluarga dan masyarakat yang masih meyakinkannya, tetap melakukannya.

Sementara itu, Perkawinan 'Jero', merupakan perkawinan antara laki-laki dengan kasta yang lebih tinggi dengan perempuan kasta lebih rendah atau perempuan dari suku non-Bali dan menjadi Hindu. Jika perempuan *Jero* tersebut mati maka anak-anak yang dilahirkannya setelah menikah tidak boleh melakukan persembahan kepada perempuan tersebut, kecuali anak yang

dilahirkan sebelum melakukan perkawinan, jika ada. Namun, jika terjadi perceraian, perempuan 'jero' tersebut dapat kembali ke keluarganya lagi, tapi tidak memiliki hak waris apapun termasuk anaknya.

Di Kei Kepulauan Kei Tenggara, terjadi hal yang serupa. Jika perempuan kasta atas menikah dengan kasta di bawahnya, maka ia kehilangan status kastanya. Namun tidak terjadi sebaliknya bahwa laki-laki kasta atas menikah dengan kasta di bawahnya, laki-laki tidak akan kehilangan status kastanya.

Perkawinan Campur Beda Kelas dan Status Sosial

Seperti halnya perkawinan campur beda



Beda Etnis di Jambi

Mengenai upacara adat ketika menikah tidak dengan orang Jambi. Misalnya perempuannya dari Jawa dan laki-laki dari Jambi maka akan upacara adat Jawa dahulu baru kemudian upacara adat Jambi. Sedangkan jika perempuan dari Jambi dan laki-laki dari Jawa maka upacara adat Jambi dulu baru kemudian upacara adat Jawa. Budaya perempuan dulu yang dipakai, karena menikah di tempat perempuan dulu. (Narasumber pendamping korban, FGD KTP Budaya, Bogor, Juni 2011)

kasta, Perkawinan campur beda kelas dan status sosial memiliki kemiripan. Keduanya merupakan kelas sosial para bangsawan turunan raja-raja atau tokoh agama yang diagungkan dalam struktur sosial masyarakat. Hal yang berbeda adalah dengan perkembangan saat ini, kelas dan status sosial mengalami pergeseran

pada beberapa wilayah. Dengan meningkatnya pendidikan, maka beberapa kelas sosial yang dulu di bawah, dengan pendidikan telah dapat menggapai pendidikan setara, dan berpotensi dalam peningkatan sumber daya politik dan ekonomi. Untuk itu, kelas dan status sosial yang akan dibahas dalam tulisan ini, selain berasal dari keturunan para bangsawan atau raja-raja zaman dahulu, juga berasal dari orang-orang yang meningkat secara kelas dan status sosialnya karena pendidikan juga ekonomi dan politik di wilayah setempat.

Adapun praktek-praktek perkawinan campur beda kelas sosial keturunan bangsawan terjadi di Cirebon, Jawa Barat, Suku Melayu Sambas, Kalimantan Barat. Suku Toro-Sulawesi Tenggara, Suku Makassar dan Suku Bugis-Sulawesi Selatan, Kei-Maluku Tenggara, Mataram dan suku Jawa yang dikenal dengan istilah 'bibit, bebet, bobot', dalam menentukan pasangan suami atau isteri.

Di Cirebon, Putri keraton yang menikah dengan masyarakat biasa tidak dapat mewariskan gelar. Sementara di suku Melayu Sambas, jika ia (perempuan bangsawan) kawin dengan penduduk biasa walaupun laki-laki tersebut merupakan orang Melayu, maka status kebangsawanan perempuan tersebut hilang atau dilepaskan dari garis keturunannya. Hal sebaliknya juga serupa. Laki-laki berstatus bangsawan menikah dengan perempuan biasa, juga akan kehilangan kebangsawanan.

Sementara itu, di Sasak Lombok Barat, Tengah dan Timur, Nusa Tenggara Barat, perjodohan masih banyak terjadi dan hanya di kalangan bangsawan. Hal ini bertujuan untuk menjaga harta agar tidak jatuh ke orang lain dan untuk mempertahankan kebangsawanan. Secara adat, Hanya Laki-laki bangsawan yang bisa menurunkan gelar kebangsawanan kepada anaknya walaupun menikah dengan perempuan yang bukan bangsawan. **Di Lombok Timur**



Nusa Tenggara Barat, perkawinan antara laki-laki bangsawan, biasanya bergelar Lalu atau Lale dengan perempuan bukan bangsawan, dapat terjadi dengan mulus. Artinya tidak ada hambatan secara adat karena perbedaan status sosial ini. Perempuannya meski sudah masuk ke keluarga bangsawan, namun ia tidak otomatis jadi seorang bangsawan. Ia tidak memiliki gelar kebangsawanan karena perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan inilah yang kemudian diakui sebagai keturunan bangsawan.

Yang menjadi masalah adalah ketika seorang perempuan bangsawan, bergelar Baiq, akan menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan. Jika hal ini terjadi, biasanya perempuan bangsawan akan dibuang oleh keluarganya. Perempuan tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dan diputuskan dari kekerabatannya. Bahkan kematian orangtuanya sendiri tidak boleh dilihat.

Namun saat ini, seiring perkembangan zaman dan peningkatan pendidikan dan ekonomi keluarga dari laki-laki yang bukan bangsawan, sebagian keluarga tidak menerapkan aturan

adat tersebut, meskipun sebagian lainnya tetap memberlakukannya. Untuk perkawinan beda kelas sosial yang bisanya terjadi saat ini adalah laki-laki pasangan perempuan tersebut berasal dari luar suku Sasak dan memiliki pendidikan yang baik, serta penghasilan yang jelas untuk menghidupi keluarga. Sehingga, hal yang sangat menentukan perkawinan campur adalah haruslah perempuan dan laki-laki yang akan menikah itu memiliki agama yang sama, yakni agama Islam. seagama (Islam).

Di Bajawa Flores Nusa Tenggara Timur, komunitas setempat menganut sistem kekerabatan matrilineal, sehingga garis keturunan dan pewaisan mengambil dari garis perempuan. Antar Bajawa komunitas, masih dikenal kelas sosial. Jika ada perempuan dari kelas atas (*rang gae*) menikah dengan laki-laki yang berasal dari kelas bawah (*rang gaekisa*), cenderung akan memilih untuk dibawa lari. Hal ini karena adanya perbedaan dari kelas sosial.

Di Sulawesi Selatan, Suku Mandar, Makassar, Bugis, Luwu, dan Toraja, laki-laki dan perempuan bangsawan diharapkan menikah dengan sesama keluarga untuk merekatkan keluarga,

menjaga atau mempertahankan harta, dan menyebarkan kekuasaan. Hal ini terkait dengan konsep kekerabatan berdasarkan geneologis.² Namun, laki-laki bangsawan boleh menikah dengan perempuan bukan bangsawan untuk perluasan kepemimpinan. Sementara, anak perempuan bangsawan tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan (*matese madona malese*). Di Sulawesi Selatan, suku Mandar, Makassar, Bugis, Luwu, juga suku Bajo di Sulawesi Tenggara, perempuan memilih tidak menikah sampai tua, karena mempertimbangkan calon suami atau istri yang harus setara kelas sosialnya dan ekonominya. Di Sulawesi selatan, perempuan yang tidak menikah tersebut disebut *Talalabangko*, dan di bajo disebut *Lolo Bangko*. Sebutan ini diberikan kepada laki atau perempuan yang sudah melewati masa menikah tapi belum juga menikah.

Perkawinan Campur Beda Etnis

Perkawinan campur beda etnis dalam tulisan ini adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku yang berbeda atau sub suku atau desa atau kampung yang berbeda. Di beberapa wilayah tempat Kajian Kekerasan terhadap Perempuan berbasis budaya, ternyata terjadi pelanggaran perkawinan beda etnis. Namun, hal yang berbeda di temukan di Padang. Perkawinan harus dilakukan antar suku, karena satu suku masih dianggap sedarah. Namun, dengan suku Guci, yang juga termasuk salah satu sub suku di Padang diperbolehkan, karena suku guci dianggap gabungan atau pecahan dari suku-suku.

Perempuan dari luar Minang (Padang) diperbolehkan menikah dengan laki-laki dari Minang, tetapi tidak mendapat pusaka tinggi.

Padang, seperti halnya Bajawa Flores Nusa Tenggara Timur, menganut sistem kekerabatan Matrilineal. Karena itu, perempuan akan mewariskan suku dan pewaris harta dan garis keturunan. Suku atau etnis perempuan tidak boleh sama dengan suku atau etnis suaminya, karena tidak akan meluaskan suku mereka (perempuan).

Hal sebaliknya terjadi di Batak Toba, Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat, dan Di Desa Pelauw, Pulau Haruku Provinsi Maluku. Di Batak Toba, jika laki-laki Batak menikah dengan perempuan suku lain, maka perempuan akan diberi marga. Jika perempuan Batak menikah dengan suku lain, maka laki-laki akan diberi marga. Namun ada beberapa kasus, jika perempuan Batak menikah dengan laki-laki luar Batak, maka perempuan tersebut akan dicoret dari garis keturunan keluarga.

Perkawinan Campur Beda Agama

Perkawinan Campur Beda Agama dilarang hampir sebagian besar ditemui di seluruh wilayah Kajian Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya di region barat, tengah hingga Timur Indonesia. Pada umumnya, baik laki-laki maupun perempuan mendapat sanksi secara adat dan sosial. Meskipun, perempuan mendapat stigma dua kali lipat atau lebih dibandingkan laki-laki. Di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir,*dianggap zina ketika menikah dengan berbeda agama. Jika laki-laki Islam menikah dengan non Islam, masih bisa sedikit menghindar karena yang dianggap Imam adalah laki-laki. Sedangkan jika perempuannya Islam dan laki-lakinya non Islam, perempuan itu akan diusir dari keluarganya.*

Hal serupa juga terjadi di Padang. Perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Nikah berbeda agama dianggap seperti membuang uang. *Nikah berbeda agama buang pulus, dibuang seumur hidup.* Jika laki-laki akan

² Narasumber adalah salah seorang tokoh masyarakat di salah satu desa di Makale



Beda Agama dalam budaya Betawi

Dalam sejarah ada cerita tentang Dasima yang menikah dengan Tuan Balen sebagai “bini piare”, Dasima dianggap perempuan tidak baik-baik karena menikah dengan orang bukan Islam dan tidak memaksa masuk Islam. Ketika Dasima selingkuh dengan tukang Kusirnya dianggap baik karena sesama Islam. Bini piare, perempuan isteri simpanan (istilah dari zaman Kolonialisme untuk isteri simpanan). Walaupun belangsak atau sengsara, menikah harus dengan orang Islam (ahli sejarah Betawi, Juni 2011, Bogor, FGD KTP Budaya)

dicabut hak-hak adatnya, karena dalam sistem kekerabatan matrilineal, laki-laki menumpang di rumah isterinya dan tidak boleh menjadi mamak (paman dari keluarga perempuan, yang berperan sebagai pengambil keputusan keluarga dan adat keluarga). Jika perempuan, maka perempuan tidak mendapatkan harta pusaka dan dibuang dari garis keturunannya.

Sementara di Jambi, Jika ada pasangan berbeda agama akan menikah, maka salah satu pihak harus pindah agama. Jika keluarga perempuan lebih kuat mempertahankan agamanya, maka biasanya laki-laki mengikuti agama keluarga perempuan. Sebaliknya, jika keluarga laki-laki lebih kuat mempertahankan agamanya, maka perempuan mengikuti agama keluarga laki-laki.

Di Sukabumi, perkawinan beda agama dilarang baik terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Jika memaksa menikah, maka harus seagama, yakni Islam, sebagai agama mayoritas di komunitas tersebut. Hal serupa juga terjadi di Cirebon, Betawi, Madura dan Sambas Kalimantan Barat. Di Betawi, pasangan menikah harus seagama, yakni Islam, dan beda agama akan ditolak. Dalam pengantin betawi, laki-laki pakai baju seperi haji, sedangkan perempuan pakai baju ciako seperti baju cina, artinya mereka boleh menikah dengan etnis manapun asal Islam. Narasumber menambahkan bahwa perkawinan beda agama menurut sejarah Betawi dilembagakan oleh kolonialisme. Di Cirebon, Perempuan atau laki-laki yang akan menikah dengan agama lain harus memilih, yakni memilih pasangannya atau keluarga, dan

diarahkan untuk memilih agama Islam, sebagai agama keluarga dan mayoritas di komunitas setempat. Di Yogyakarta juga berlaku sama, akan tetapi perkawinan campur beda agama ini dilarang hanya di kalangan elit saja. Masyarakat awam cenderung tidak mempermasalahkan perkawinan beda agama.³

Di Sambas,*"Jika seorang laki-laki atau perempuan yang beragama Islam menikah dengan seseorang yang tidak beragama Islam, maka pasangan yang beragama non-Islam harus masuk agama Islam atau diusir dari kampung tersebut jika bertahan pada agamanya masing-masing"*. Hal serupa juga terjadi di Lombok Timur. Bagi orang Sasak, mereka adalah penganut Islam, hingga tidak boleh anak keturunannya berganti agama. Kalau sampai terjadi, maka biasanya anak yang kawin dengan orang beragama lain akan dibuang dari keluarganya.

Di Toro, Perkawinan campur beda agama, perempuan cenderung akan mengikuti agama

yang dianut oleh laki-laki (calon suaminya). Ini terjadi pada beberapa kasus. Diantara kasus tersebut, salah seorang perempuan korban yang berasal dari kelas Mardika mengalami kekerasan berlapis, karena perempuan tersebut mengalami viktimisasi baik dari keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki.

Sementara itu di Manggarai dengan mayoritas agama Kristen dan Katolik, perkawinan beda agama, sebagian menolak, namun sebagian lainnya menerima. Namun, ada kesepakatan dalam Agama Katolik, jika menikah berbeda agama maka anak dari hasil perkawinan tersebut harus menjadi Katolik. Di Toraja, yang juga mayoritas penduduknya beragama Kristen dan katoli, menikah beda agama kristen dan islam tidak menjadi persoalan. Hal yang biasa jika satu rumah beda agama. *Suaminya beragama Islam, Isterinya kristen, biasanya mereka membuat kesepakatan. Anak pertama perempuan atau laki-laki masuk kristen. Supaya anaknya jelas imannya. Kalau anak kedua dan selanjutnya terserah saja.*⁵

3 Narasumber E, salah seorang akademi di salah satu universitas di Yogyakarta, FGD KTP Budaya Bogor, Juni 2011

4 Narasumber F, Tokoh Perempuan di Sambas FGD KTP Budaya, Yogyakarta 2011. Litbang Resource Center Komnas Perempuan

5 Narasumber, Ketua adat Keluarga Sangalla di Makassar, April 2011, wawancara Kajian KTP berbasis Budaya



Ruang Negosiasi dan Mekanisme Penyelesaian Adat

Perkawinan Beda Kasta

Di Bali, ketika akan menikah, perempuan yang memiliki kasta yang lebih tinggi dengan calon suaminya harus melakukan kawin lari yang disebut *Ngerorod*. Kawin lari ini tidak melalui prosesi pelamaran/peminangan, karena salah satu pihak tidak menyetujui. Setelah perempuan dilarikan, lalu melakukan prosesi *Ngeluku*. *Ngeluku* ini adalah permohonan maaf, dan proses mediasi beda kasta. Dalam proses ini, (1) Perempuan yang dilarikan membuat surat pernyataan bahwa telah rela dilarikan, dan apa saja yang dibawa; (2) Surat pernyataan ini akan diberikan ke klian adat laki-laki; (3) Klian adat laki-laki mendatangi klian adat dan dinas keluarga perempuan; dan (4) Kedua klian adat laki-laki dan perempuan serta klian dinas keluarga perempuan mendatangi keluarga perempuan. Lalu, setelah proses itu dijalankan, dilakukan upacara *Patiwangi*. Pembersihan untuk kawin sejajar kasta dengan suaminya,

disebut *byakale*. Tahap selanjutnya dilakukan resepsi perkawinan yang disebut *Masekapan*.

Di Singaraja, perempuan diajak ke sungai/laut/muara, dan baju-baju perempuan dihayutkan ke sungai, sebagai simbolis bahwa perempuan telah *mepamit*, pamit dari keluarganya yang berkasta lebih tinggi, untuk masuk ke kasta suaminya yang lebih rendah. Namun, ada juga perempuan dengan kasta yang lebih tinggi tidak melakukan proses *Mepamit*. Hal ini tergantung dari kemarahan keluarga perempuan. Masalah yang terjadi adalah jika perempuan tidak melakukan *Mepamit*, maka perkawinannya perempuan tersebut tidak tercatat di keluarga laki-laki.

Berbeda dengan Singaraja, Tabanan, prosesi dengan kata-kata saja, dan disebut *pungkusan*, nama panggilan saja, seperti nama wayan/ketut/made dikenakan para perempuan

tersebut. Khusus di kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, perempuan dilarikan. Saat dilarikan, pasangan memukul sembilan kali kantong desa (*kulkul*). Hal ini membuktikan bahwa siapa pun tidak bisa mengganggu gugat, bahwa telah terjadi perkawinan. Seluruh upacara yang beragam tersebut merupakan tanda bahwa perempuan telah kehilangan kasta yang dimilikinya selama ini, dan masuk ke dalam kasta suaminya yang lebih rendah.

Perkawinan Beda Kelas dan Status Sosial

Di Toro, Sulawesi Tengah, *“Perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki beda kelas. Jika terjadi, maka membayar mokalabu (membayar penggantian) berupa kerbau putih satu ekor dengan upacara adat di masyarakat oleh tua-tua adat.”*⁶ Sehingga, mahar yang harus dibayarkan oleh laki-laki yang berasal dari kelas atas (Mardika) ditambah satu (1) ekor kerbau. Alasannya penambahan ini adalah untuk menaikkan derajat perempuan yang berasal dari kelas yang lebih rendah dari laki-laki tersebut. Jika perempuan Mardika menikah dengan laki-laki yang berasal dari kelas di bawahnya (*Todea, Batua*), dan atau laki-laki yang berasal dari luar Desa Toro, akan mengalami banyak *tentangan* dari pihak keluarga. Pada beberapa kasus, perempuan Desa Toro pada akhirnya memilih untuk tidak menikah karena pihak keluarga laki-laki tidak sanggup membayar mahar yang dianggap sangat besar.

Namun, jika keluarga perempuan menyetujui laki-laki yang kelasnya lebih rendah ini, maka laki-laki tersebut harus membayar mahar sesuai kelas perempuan tersebut. Laki-laki yang bukan berasal dari kelas atas (Mardika), merasa bahwa pembayaran mahar ini cukup berat. Sehingga, tidak sedikit yang harus berhu-



Suku Toraja

Perkawinan beda kasta, dulu baik perempuan yang dari kasta bangsawan atau tomakaka yang menikah dengan laki-laki kasta paria (jelata) dibuang atau diusir karena telah mengotori kampung. Jika terjadi, mereka harus menutup salah satu sumur yang ada di sekitar mereka karena aib tersebut. (salah satu desa di Makale, Toraja zaman dulu dan dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat di desa tersebut, Kajian KTP Budaya, Desember 2010)

tang dahulu kepada keluarga perempuan mengenai pembayaran mahar tersebut. Pada beberapa kasus, ada kebijakan dari pihak keluarga perempuan dimana mahar yang harus dibayarkan dikurangi jumlahnya (sebanyak satu ekor kerbau). Hal ini dianggap sebagai penghormatan bagi laki-laki tersebut dan sambutan karena sudah menjadi bagian

⁶ Narasumber E, Tokoh adat perempuan Toro, Sulawesi Tengah FGD KTP Berbasis Budaya, Ambon 6 November 2010

keluarga perempuan. Masih di Sulawesi Tenggara, perempuan Suku Taa mendapatkan denda yang lebih besar jika menikah dengan tokoh adat. Hal ini karena tokoh adat memiliki kelas sosialnya lebih tinggi.

Di suku Melayu Sambas Kalimantan Barat, perkawinan beda kelas dan status sosial, setelah menikah, perempuan atau laki-laki tersebut tidak boleh lagi masuk ke lingkungan keluarganya. *Jika ada upacara adat, karena Melayu lekat dengan budaya Islam, jadi hari-hari besar Islam, pasti akan dilakukan upacara adat tersebut. Dia yang sudah kehilangan kebangsawanan tidak boleh ikut lagi proses-proses upacara itu.*

Sementara, di Lombok Nusa Tenggara Barat, jika perempuan yang akan menikah dengan laki-laki yang memiliki kelas dan status sosial yang lebih rendah dan mendapat persetujuan dari orangtua perempuan, maka laki-laki biasa yang menikah dengan perempuan bangsawan (*Baiq*) biasanya diminta *pisuke*⁷ dengan jumlah yang besar. Wali perempuan yang bangsawan biasanya tidak mau menikahkan sendiri anaknya yang menikah dengan kelas biasa tersebut, dan diwakilkan kepada keluarganya atau adik laki-lakinya. *Baiq* (gelar kebangsawanan perempuan) yang menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan, proses nyongkolannya (perkawinannya) tidak boleh besar-besaran, dan hanya satu menggunakan satu buah mobil saja. *Kerame gubuk* perempuan juga hanya diminta berkoordinasi dengan paman calon perempuan dan tidak boleh langsung dengan walinya.

Jika pun mereka memilih untuk menikah, maka pada saat upacara adat, perempuan yang jatuh kelas sosialnya tersebut tidak bisa pegang priuk dan duduk di tempat nasi. Hal tersebut terjadi di Bajawa, Flores Nusa Tenggara Timur. Di lain pihak perempuan yang berasal dari kelas atas (*rang gae*) menikah dengan laki-

laki yang berasal dari luar Bajawa, maka wajib memotong kerbau sebanyak satu ekor sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut sudah menjadi bagian dari kampung perempuan.

Di Sulawesi Selatan, anak perempuan bangsawan, yang menikah bukan dengan bangsawan akan dibuang keluar dari keluarga/tidak dipandang lagi/dipandang rendah/tidak dianggap. Perempuan tersebut pun akan kehilangan warisan (*madiongna*), dan tidak diajak dalam upacara adat. Dalam perkawinannya, perempuan kelas bangsawan yang menikah dengan laki-laki bukan dari kelasnya, melakukan *Ma'deceng*, sebagai reparasi dalam keluarganya, tetapi tetap perempuan kehilangan gelar ningratnya. Namun, sekarang sudah ada perubahan. Anak perempuan boleh menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan asalkan laki-laki tersebut berasal dari keluarga berpendidikan (intelektual) dan memiliki sumber daya ekonomi yang baik.

Suku Muna di Sulawesi Tenggara, sebagai bangsawan, laki-laki *Kaummu* jika mengawini perempuan tidak mendapat sanksi. Bahkan, perempuan dari suku luar Muna, mas kawinnya lebih besar dari golongan suaminya. Namun tidak berlaku sebaliknya, jika laki-laki dari kelas *Sara* atau *Walaka* mengawini perempuan bangsawan kelas *Kaummu* harus mendapat sanksi. Hal yang serupa, perempuan Muna dengan laki-laki dari suku lain akan mendapatkan sanksi dengan memberikan mahar yang lebih besar.

Perkawinan Beda Etnis

Di Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat, perempuan etnis lain yang menikah dengan etnis sasak, harus mengikuti budaya Sasak dan tidak boleh mengikuti budaya asalnya. Bahkan di Dayak Meratus, jika laki-laki berasal dari luar wilayah Dayak Meratus melamar perempuan setempat, harus membayar uang permisi.

⁷ Harta kawin, diluar mahar

Hal ini karena ia (laki-laki) harus masuk ke dalam komunitas ini. Besarannya berupa uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya jika perempuan di luar Dayak Meratus menikah dengan laki-laki dayak Meratus, maka harus membayar uang permissi. Sementara, di Pulau Saparua, Maluku, perempuan menikah dengan laki-laki luar maka perempuan harus membeli tanah negeri. Perkawinan yang tidak direstui akan disumpah tidak akan mendapatkan anak perempuan.

Di Desa Pelauw, Pulau Haruku Provinsi Maluku, jika laki-laki yang berasal dari Desa Pelauw menikah dengan perempuan yang berasal dari luar desa tersebut, pada saat upacara pernikahan berlangsung, perempuan akan *'disumpah'* (*ma'asiwasou*) dengan cara diwajibkan memakan *papeda* dan macam-macam makanan. Semua makanan tersebut dicampur menjadi satu dan wajib dimakan oleh pengantin perempuan. *Saya (perempuan) berasal dari luar Desa Pelauw sedangkan suami saya berasal dari sini. Pada waktu upacara pernikahan, saya diharuskan memakan papeda dan dimasukkan kedalam mulut saya. Ini adalah ritual yang ada disini. Jadi harus saya ikuti (perempuan warga Desa Pelauw yang juga menjadi korban KDRT,FGD pada 5 November 2010).* Makna dari ritual ini adalah agar perempuan (selanjutnya sebagai istri) menerima budaya suaminya secara utuh dan sebagai 'sumpah' bahwa ia (perempuan) akan patuh dengan suaminya. Namun hal ini tidak berlaku pada perempuan yang berasal dari Desa Pelauw. Jika perempuan menikah dengan laki-laki yang berasal dari luar Desa Pelauw, maka perempuan Desa Pelauw tersebut akan mengikuti budaya suaminya, dan tidak ada keharusan bagi perempuan tersebut mengikuti tradisi dan upacara adat Desa Pelauw.

Perkawinan Beda Agama

Hampir di seluruh wilayah kajian, mekanisme penyelesaian adat dan ruang negosiasi yang dilakukan ketika terjadi perkawinan beda agama adalah salah satu pihak harus dan wajib masuk agama pihak mayoritas agama yang dianut dalam komunitas atau keluarga yang lebih kuat mempertahankan agama yang harus dianut pasangan tersebut. Jika salah satu pihak yang menikah tidak setuju, maka perkawinan tersebut tidak disetujui dan digagalkan atau keduanya dibuang dari silsilah keluarga atau komunitas tersebut jika tetap menikah dan kehilangan hak-hak adatnya dan warisan keluarga. Namun, Di Suku Toro Sulawesi Tenggara, perempuan harus mengikuti agama yang dianut suaminya, jika terjadi perkawinan beda agama.

Di Sedulur Sikep, Pati, Jawa Tengah masyarakat menganut agama leluhur. Sebenarnya, perkawinan beda agama, beda etnis dan beda kelas diperbolehkan. Jika misalnya ada laki-laki atau perempuan berasal dari Sedulur Sikep yang menikah dengan pihak luar dan memilih untuk tidak menggunakan cara SS, maka otomatis ia keluar dari SS. Karena, biasanya perkawinan mereka dengan cara Sedulur Sikep. Namun demikian, meski sudah bukan bagian dari komunitas dan keluarga Sedulur Sikep, hubungan dengan keluarga dan komunitas Sedulur Sikep tetap dijaga dengan baik. Hal ini juga terjadi di Dayak Meratus. Perkawinan campur beda agama diperbolehkan. *Setelah terjadi perkawinan, kedua belah pihak diberi kebebasan untuk memilih agama mana yang akan mereka anut. Hanya saja, untuk menjadi ketua balai, maka orang tidak boleh menganut agama selain agama Kaharingan.*⁸

⁸ Narasumber G, Ketua Balai salah satu Rumah Panjang di Dayak Meratus, Mei 2011



Perkawinan Campur dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Berangkat dari kasus-kasus perkawinan campur di atas memperlihatkan perempuan merupakan kelompok rentan kekerasan. Perempuan mengalami kekerasan berlapis dari keluarga dan komunitas tempat ia tinggal. Perempuan mendapatkan sanksi sosial dan sanksi adat antara lain 1) perempuan kehilangan hak waris dan dibuang dari sistem kekerabatan keluarganya, khususnya terjadi pada sistem kekerabatan patrilineal. Beberapa dikeluarkan dari keluarga atau kampung atau desanya; 2) Kehilangan hak pengasuhan anak ketika terjadi perceraian; 3) Hilang gelar keningratannya; 4) membayar pengganti (kasus suku Toro), 5) dipaksa mengikuti budaya dan agama pasangan suaminya; dan 6) Tidak diterima oleh bumi dan bahkan tidak boleh melihat orangtuanya yang meninggal.

Pada banyak kasus, perempuan yang telah rela mendapatkan sanksi sosial dan adat ini kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka (perempuan) kerap bertahan menjadi korban, karena sulit kembali ke keluarga asalnya, karena telah dibuang dan dikeluarkan dalam keluarga, kekerabatan dan kampungnya. Perempuan Bali yang melakukan kawin campur beda kasta, sebagian harus tinggal di Panti Wreda ketika terjadi perceraian dan keluarga perempuan tidak mau menerimanya lagi. Bahkan di Sasak Lombok, ditemukan kasus perempuan dilarang untuk melihat ibunya untuk yang terakhir kalinya, karena perkawinan beda kelas dan status sosial. Stigma yang dikenakan kepada perempuan pun berlapis dibandingkan kepada laki-laki, karena perempuan dianggap penjaga kehormatan diri dan keluarga serta kampungnya. Pada sistem

kekerabatan matrilineal, perkawinan campuran pun mendorong perempuan kehilangan harta pusaka, kasus di Padang.

Pada Perkawinan campuran beda agama ini cukup menimbulkan masalah dalam pencatatan perkawinan ke negara. Sebagian besar perkawinan beda agama sangat sulit dicatatkan. Klausul sahnya perkawinan mendasarkan pada agama/kepercayaan (dalam UU Perkawinan) ini disalahtafsirkan menjadi harus menggunakan satu agama. Sehingga, ketika hegemoni satu agama dipaksakan akan menimbulkan konflik

terkait agama mana yang akan didahulukan. Pemeluk agama leluhur dan selain 6 agama yang “diakui” yang menikah dengan pemeluk 6 agama yang diakui cenderung dipaksa untuk menikah dengan cara agama dominan tersebut. Sementara, kasus yang terjadi di Suku Toro, sebagai perempuan, dipaksa harus menganut agama yang dianut oleh suaminya. Kasus lainnya yang terjadi dalam perkawinan campuran beda agama adalah pencatatan perkawinan beda agama membuat beberapa pihak melakukan pemalsuan (dokumen, iman) perkawinan di satu agama.